



Relevansi Akad Qardul Hasan Terhadap Profit Bisnis Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Rahmatul Magfirah^{1*}, Siti Zubaidah², Nurul Aini³

Program Studi Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

siti.sitizubaidah2000@gmail.com¹, nrlaini20032004@gmail.com², rhmtlmgrh@gmail.com³

Info Artikel

Masuk:

15 Februari 2024

Diterima:

20 Februari 2024

Diterbitkan:

24 Februari 2024

Kata Kunci:

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Pembiayaan, Akad Qordhul Hasan.

Abstrak

Salah satu masalah yang dihadapi yaitu dalam prinsip akad Al qordhul Hasan, menggunakan prinsip kerelaan atau keikhlasan, yang dapat berepengaruh dalam proses kedepannya juga berpengaruh akan profit yang akan didapatkan oleh lbaga. Dalam pengabdian ini menggunakan metode peninjauan kepada mitra, serta melakukan pengamatan untuk menemukan strategi yang aas agar profit yang akan didapatkam stbil, dan memberikan pengertian terhadap mitra. Hasil dari pengabdian ini kan menambah wawasan kepada mitra dan Masyarakat luas tentang berbagai macam prinsip yang terkandung dalam akad qordhul Hasan. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif serta pendekatan pembelajaran yang aktif dan berbasis masalah dapat meningkatkan pemahaman akan keharusan bagi setiap mitra

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari tiga dharma perguruan tinggi dan wajib dipenuhi oleh seluruh dosen dan mahasiswa. Kontribusi perguruan tinggi sangat penting dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat, termasuk persoalan kemiskinan. Jenggawah merupakan sebuah kecamatan yang masyarakatnya bekerja sebagai petani, wiraswasta dan pedagang namun dalam melaksanakan pekerjaannya Masyarakat terkadang kesulitan dalam memenuhi modalnya karena dalam Mengembangkan usaha memerlukan modal usaha dan keterampilan mengelola modal tersebut untuk meningkatkan kinerja usaha kecil.dengan adanya kegiatan pinjam meminjam uang Masyarakat akan terbantu untuk memperlancar usaha yang dimilikinya.(Musfiroh dkk. 2024)

KSPPS BMT NU Jawa Timur yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang lebih dikenal dengan koperasi syariah hadir untuk membantu keberlangsungan sektor perekonomian Masyarakat. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah hadir dengan berbagai macam produk yang ditawarkan yakni Tabungan dan pembiayaan. Dalam produk pembiayaan terbagi menjadi 2 macam, yakni pembiayaan personal dan pembiayaan berjamaah. Pembiayaan personal merupakan pembiayaan mengikatkan diri anggota dengan adanya jaminan atau tanggungan atas pembiayaan yang diajukan serta terdapat ujroh sesuai dengan barang yang dijaminakan, setelah dilaksanakan rapat musyawarah dan kesepakatan dalam perjanjian maka pembiayaan dapat diputuskan dengan pertimbangan yang sudah ditetapkan. Pembiayaan kelompok merupakan pembiayaan dengan tanpa jaminan sehingga.

Dalam pelaksanaan pembiayaan terdapat beberapa akadd yang telah ditetapkan oleh syariah dan digunakan dalam pelaksanaan di BMT NU Jawatimur Cabang Jenggawah (nasrul 2024), yaitu akad mudharabah dan musyarakah, akad Murabahah, akad rahn/gadai, dan akad qord al hasan. Dalam realita akad qordul hasan banyak diminati oleh Masyarakat karena dalam pelaksanaanya akad qordul hasan tidak mematok harga jasa yang harus dibayar oleh anggota koperasi. Akad qordul hasan merupakan seseorang pemilik harta menyerahkan hartaanya kepada orang lain guna memodali usahanya dengan laba dibagi antara keduanya berdasarkan kesepakatan.(Abu Azam Al-Hadi 2019) Sering terjadi pada praktiknya anggota yang menggunakan akad al qardu hassan melupakan akan jasa tersebut, dan itu dapat berpengaruh dalam kemajuan lembaga kedepannya. Dalam lembaga keuangan juga perlu berfikir mengenai profit yang didapat, demi keberlangsungan bisnis yang dijalankan, meskipun tujuan utama mensejahterakan massyarakat.

Dari fenomena yyang terjadi tersebut mengakibatkan profit bisnis yang kurang stabil, untuk memecahkan masalah tersebut maka dalukan berbagai cara mulai dari memberikan pengertian akan akad tersebut, hingga menyampaikan baik-baik untuk pembayaran jasa yang mana dapat berpengaruh demi kemajuan Bersama baik anggota maupun lembaga.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Pengertian pembiayaan (Akad)

Dalam Bahasa Arab akad di ambil dari kata al aqada jamaknya al-uqud yang memiliki arti mengikat atau ikatan (tresia 2022). Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti janji perjanjian kontrak, akad yang di maksud dalam konteks kontrak yang mempuyai makna menyelenggarakan perjanjian.(Akhmad Farroh Hasan 2018) Menurut terminologi ulama fiqih akad bisa ditinjau dari dua definisi yaitu umum dan khusus. Definisi umum mengenai akad para ulama fiqih mendefinisikan

كل ما عزم المرء علي فعله سواء صدر بارادة منفردة كالوقف والابراء والطلاق واليمين ام إحتاج الي إرادتين في إنشائه كالبيع والبيع والابجار والتوكيل والرهن

Artinya:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan talak dan sumpah atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai”.

Sedangkan definisi khusus yakni:

ارتباط ايجاب يقول علي وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya :

”perikatan yang di tetapkan dengan ijab qobul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya “.

تعلق كلام أحد العا قدين بالآخر شرعا علي وجه يظهر أثره في المحل

Artinya :

“ keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat akad dengan lainnya sesuai syara’ pada suatu objek dan berdampak pada objek itu”.(RAHMAT HIDAYATULLAH, IC., M. H. I 2022)

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan akad merupakan sebuah perikatan atau perjanjian antara pihak yang menciptakan perjanjian atau suatu objek tertentu dan lafad yang mencakup dalam ijab qobul.

2. Pengertian qardhul hasan

Kata qardhul hasan di ambil dari kata al-qard yang artinya potongan atau memotong(Ghozali dan Maula 2022).

Para ulama mendefinisikan al-qardh(M. Saihu, M. H. I, 2020) sebagai berikut:

- a. Menurut fuqoha, al-qardh merupakan sebuah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah di tentukan keuntungannya seperti seperempat, setengah, atau sepertiga sesuai dengan syarat yang telah di tentukan bersama.
- b. Menurut ulama hanafiah, al-qardh ialah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan sebab harta tersebut di serahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut malikiyah, al-qardh merupakan sebuah perjanjian yang mewakili kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bagi hasil.
- d. Menurut ulama syafi’iyah, al-qardh merupakan sebuah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e. Menurut ulama hanbaliyah, al-qardh yakni pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang di tentukan.(Akhmad Farroh Hasan 2018)

dapat disimpulkan al-qard merupakan seseorang pemilik harta menyerahkan hartaanya kepada orang lain guna memodali usahanya dengan laba dibagi antara keduanya berdasarkan kesepakatan.

3. Manfaat qardhul

al-qardhul hasan memiliki banyak manfaat diantaranya menurut prof Dr H Abu azam hadi Sag:

- a. Memungkinkan anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak untu mendapat talangan jangka pendek.
- b. Al-qardhul hasan juga merupakan ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap koperasi syariah.

4. Baitul maal wat tamwil (BMT)

Lembaga keuangan non bank berbasis syariah salah satunya yakni bmt . BMT memiliki unik di Lembaga tersebut de karenakan secara legal bmt merupakan Lembaga mikro dengan badan hukum koperasi tetapi sistem operasional dari bmt menganut sistem yang sama dengan bank syariah yakni bagi hasil . dalam Bahasa Indonesia bmt memiliki arti sebagai rumah harta(bait al maal) maka dengan itu bmt berhak untuk mengelola dana zakat, infak, dan juga sedekah .(Anon t.t.) selain sebagai bait al maal juga sebagai baitut tamwil yakni rumah pembiayaan, pembiayaan yang dilakukan pasti dengan konsep syariah yakni berbasis bagi hasil. Keunggulan dari bmt yakni memberikan pinjaman kepada kalangan Masyarakat dibawah, terutama level menengah kebawah yang tidak memiliki persyaratan jaminan yang cukup bila berhubungan dengan bank syariah(Ash-Shiddiqy 2018). BMT juga memiliki konsep pinjaman Kebajikan atau dana qardh yang diambil dari dana-dana ZiS yang dikelola oleh BMT.

5. Pandangan terhadap pembiayaan qardhul hasan menurut islam

Menurut pandangan yang sama dari penjelasan diatas al-qardh memiliki arti memotong dikatakan demikian karena harta tersebut benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam (Anon 2023). Consensus para ulama hukumnya diperbolehkan berdasarkan al-qur'an sunnah ijma' dan qiyas. dalam sabda nabi dari ibnu mas'ud bahwa Rasulullah bersabda tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali hadis Riwayat ibnu majjah dan ibnu hibban. Hukum menurut consensus kaum muslimin qardh dalam islam diperbolehkan. (Drs. Sapiudin Shiddiq, M. A. dkk 2012) Di anjurkan bagi muqridh (orang yang membbayar) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang di ajak akad qardh) berdasarkan hadist di atas.

METODE

- Observasi Lapangan : Pada saat melakukan observasi lapangan, ditemukan bahwa anggota BMT mempunyai permasalahan dalam pembayaran pembiayaan dengan akad qordul hasan, salah satu permasalahannya yaitu angsuran macet, dan masih mempersoalkan jasa yang akan dibayarkan.
- Kegiatan Sosialisasi : Setelah melaksanakan site visit, dilakukan kegiatan sosialisasi one by one kepada anggota BMT mengenai kejelasan akad qordul hasan. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi mengenai manfaat membayar jasa dalam akad al qordul hasan, hingga dampak yang akan diterima oleh anggota bahkan lembaga yang terkait.
- Melaksanakan Kegiatan pengabdian : Setelah sosialisasi, kami melakukan kegiatan filantropi bagi anggota BMT dengan tujuan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan pendanaan yang bermasalah. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh adalah:
 - a) Memberikan edukasi kepada anggota mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan benar kepada nasabah yang mempunyai masalah keuangan.
 - b) Membantu anggota dalam merestrukturisasi pembiayaan dengan akad qordul hasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan dalam pembayaran jasa pada akad al qordul hasan

Dalam penerapan akad qordul hasan di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, pengelola tidak menetapkan jasa yang harus diberikan oleh anggota. Akad al qordul hasan juga memiliki berbagaim macam prinsip yaitu :

- a. Al irfaq wa al syafaatt : Prinsip ini bertujuan sebagai akad yang mengasihi atau membantu sesame.
- b. Al kitabah : Pembukuan transaksi, dalam akad ini ang perlu dicatat hanya waktu dan pembayarannya saja.
- c. Nadziratun ila maisarah : Penjadwalan ulang terhadap waktu pembayaran.
- d. Tidak ada unsur dzalim dan dizalimi (RAHMAT HIDAYATULLAH, IC., M. H. I 2022)

Sebagai anggota yang meminjam juga memiliki konsekuensi, sebagai konsekuensi akad qard disebut sebagai al irfaq atau membantu sesame maka muqtarid memiliki tanggungan moral dalam membalas jasa yang telah membantunya. Berikut prinsip al iqtiradh (Ash-Shiddiqy 2018):

- a. Membayar tepat waktu
- b. Membayar dengan baik
- c. Pemberian sanksi

Menunda dalam pembayaran hutang, maka itu disebut sebuah kedzaliman.

2. Prosedur pengajuan pembiayaan dengan akad al qordul hassan

Jadi dalam proses pembiayaan pada lembaga BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ada beberapa tahapan mulai dari awal pembiayaan sampai pembiayaan tersebut selesai yang harus dilalui yaitu di antaranya:

- A. permohonan pembiayaan : Dimana calon mitra langsung datang ke kantor BMT NU untuk mengajukan pembiayaan. Setelah tahap tersebut calon mitra langsung datang ke kantor/ BMT NU untuk mengajukan pembiayaan, kemudian pihak tersebut memberikan informasi kepada mitra mengenai prosedur, mekanisme serta persyaratan yang harus di penuhi. Permohonan tersebut akan ditindak lanjuti apabila memenuhi persyaratan seperti pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Jenggawah yang dibuktikan dengan KTP.
- B. Pengumpulan data : Agar bisa ditindaklanjuti dalam proses pembiayaan, maka harus memenuhi persyatan yang sudah di tetapkan oleh BMT untuk calon mitra BMT NU. Lembaga ini tidak membedakan persyaratan untuk konsumtif ataupun produktif. Persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya: Fotocopy (KTP) suami istri, fotocopy surat nikah, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy BPKB kendaraan, fotocopy STNK, menyerahkan BPKB asli, menyerahkan sertifikat tanah kalau jaminannya sertifikat tanah, membawa kendaraan atas nama BPKB. Apabila bukan atas nama sendiri maka harus dilampirkan fotocopy KTP yang memiliki jaminan dan apabila mitra yang mengajukan pembiayaan belum berkeluarga maka ketika akan pengajuan pembiayaan harus membawa wali.

- C. Analisis Pembiayaan Setelah semua persyaratan sudah terpenuhi maka akan dilakukan survei yang tepat sasaran dengan menggunakan metode 5C yaitu :
- 1) Character (karakter atau watak mitra) : Character artinya sifat atau karakter mitra. Hal ini perlu ditekankan kepada mitra di lembaga keuangan syariah atau BMT NU adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang mitra. Penggunaan penilaian karakter ini ialah untuk mengetahui sejauh mana kemauan mitra untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati.
 - 2) Chapacity : Chapacity mempunyai arti kemampuan mitra untuk menjalankan usahanya untuk mendapatkan laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon peminjam mampu melunasi pinjaman dengan mengangsur dengan tepat waktu, dari keuntungan hasil usaha yang diperoleh.
 - 3) Capital : hasil kerja modal bila berupa bisnis dan berasal dari strategi bagi hasil bila berupa pinjaman pribadi. Akan lembaga keuangan syariah akan merasa yakin untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan sebagaimana semakin tinggi kesungguhan pemberi pinjaman calon menjalankan usahanya. Kemampuan modal sendiri akan sangat penting bagi usahanya jika terjadi goncangan dari luar, misalnya karena inflasia.
 - 4) Collateral : Collateral merupakan jaminan yang sudah dimiliki dan yang diberikan pinjaman kepada lembaga keuangan syariah/ BMT NU. Penilaian terhadap collateral dapat meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Dilihat dari bentuknya collateral tidak hanya berbentuk jaminan pribadi, letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi.
 - 5) Condition of Economy : Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang memengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:
 - a. Keadaan konjungtur
 - b. Peraturan-peraturan pemerintah
 - c. Situasi politik
 - d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.
- D. Pengikatan jaminan : Apabila permohonan tersebut disetujui maka tahapan selanjutnya dalam BMT NU adalah pengikatan jaminan dengan menandatangani perjanjian akad diatas materai 10000 dengan adanya saksi.
- E. Realisasi pembiayaan : Sebelum pencairan pembiayaan, pihak yang mensurvei dan pembiayaan akan melakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus di penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam permohonan pembiayaan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka proses pencairan pembiayaan dapat dilaksanakan. Pencairan dilakukan dengan mitra bersumpah untuk mengembalikan uang pinjaman dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat dan doa.
- F. Monitoring : Pada proses akhir ini sebuah pembiayaan merupakan monitoring atau pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memantau mitra dari pelunasan angsuran, dan pemantauan terhadap perkembangan usaha. BMT NU melakukan pemantauan kepada mitra dengan mengecek melalui komputer terlebih dahulu, apabila mitra tersebut kurang lebih 1 bulan belum membayar angsuran maka pihak BMT akan menghubungi mitra terlebih dahulu dan mengunjungi rumah mitra. Melakukan pemantauan usaha mitra dengan sering berkunjung ke tempat usaha min 1 bulan sekali.

3. Keterkaitan akad qordul hasan dengan profit bmt nu jawa timur cabang jenggawah

Profit dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk kemajuan bersama kedepannya, begitu juga dengan siklus yang terjadi dalam pengelolaan keuangan lembaga yang bergerak dibidang keuangan syariah non bank membutuhkan adanya profit untuk tetap menjalankan siklus yang ada. Akad qordul hasan juga berperan dalam profit bisnis di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Jasa yang dibayarkan dalam akad qordulhasan dapat menunjang kemaslahatan bersama, menumbuhkan kepercayaan pengelola BMT kepada anggota dan juga sebagai sumber untuk pengelolaan lembaga kedepannya.

KESIMPULAN

Dalam BMT atau Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam bidang perbankan syariah yang berbasis pada prinsip kepatuhan syariah. Sebagai mana koperasi simpan pinjam pada umumnya, BMT menawarkan berbagai macam produk yakni tabungan dan pembiayaan, pembiayaan personal dan berjamaah keduanya mempunyai tujuan yang sama, mensejahterakan umat. Dilain hal itu kita juga harus dapat memikirkan strategi yang dapat mempertahankan BMT dan menjadi lebih berkembang.

Terdapat akad pembiayaan yang pembayaran jasanya seikhlasnya, hal demikian dapat mempengaruhi perkembangan BMT, jika anggota tidak dapat membayar angsuran yang telah ditetapkan sesuai waktunya. Dalam merelevansikan akad Al Qardul Hasan dengan profit bisnis di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, harus melakukan berbagai macam strategi dimulai dari menjelaskan akad alqordul Hasan kepada pihak anggota yang bersangkutan, hingga meyakinkan anggota membayar jasa dengan tanpa adanya pemaksaan yang dirasakan oleh anggota tersebut

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian jurnal ini. Terutama, kami berterima kasih kepada:

Temen kelompok, yang telah meluangkan waktu dan usaha untuk memberikan informasi yang sangat berharga melalui partisipasi aktif mereka dalam survei yang saya lakukan. Tanpa kerjasama dan kesediaan mereka untuk berbagi pengalaman dan pandangan, penelitian ini tidak akan dapat mencapai kedalaman dan kekayaan informasi seperti yang telah kami peroleh.

Bapak Muhammad Fauzinuddin, S.H.I.,M.H.I, yang telah bekerja tanpa lelah dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis data penelitian ini. Kerja keras, dedikasi, dan komitmen mereka terhadap keunggulan akademik telah menjadi tulang punggung dari keberhasilan penelitian ini. yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif sepanjang proses penelitian. Bimbingan mereka telah membentuk pemikiran dan analisis kami dalam merumuskan kesimpulan yang berharga dari penelitian ini.

Terimakasih tak terhingga juga kami sampaikan kepada pihak pengelola BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang sabar membimbing dan mengajarkan kami perihal apa saja yang tidak kami dapatkan di bangku kuliah

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas dukungan logistik dan akses yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kepercayaan dan dukungan institusi ini terhadap penelitian kami sangat kami hargai.

Keluarga dan Teman-teman, yang dengan setia memberikan dukungan moral dan motivasi. Kesabaran, pengertian, dan dorongan mereka telah menjadi sumber kekuatan kami dalam menghadapi tantangan selama proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al-Hadi. 2019. "Fikih Muamalah Kontemporer." Diambil 24 Februari 2024 (<https://www.rajagrafindo.co.id/produk/fikih-muamalah-kontemporer/>).
- Akhmad Farroh Hasan. 2018. "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer."
- Anon. 2023. "Al-Qardh." Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
- Anon. t.t. "Mengenal Baitul Maal Wat Tamwil, Lembaga Keuangan Sosial Syariah – Accounting." <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/17/mengenal-baitul-maal-wat-tamwil-lembaga-keuangan-sosial-syariah/>. Diambil 23 Februari 2024 (<https://accounting.binus.ac.id/2021/12/17/mengenal-baitul-maal-wat-tamwil-lembaga-keuangan-sosial-syariah/>).
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. 2018. "Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah." 1.
- Ghozali, Mohammad, dan Mohamad Andi Syamsul Maula. 2022. "AKAD QARDH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SAYRIAH DR. JASSER AUDA." 7(4).
- M. Saihu, M. H. I, Ariyadi, S. H. I., M. H., dan Norwili, M. H. I. 2020. Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer.
- Musfiroh, Luluk, Ahmad Rofiki, Mukti Aji, dan Arief Prasityo Junaidi. 2024. "MEMITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (PENGABDIAN PADA BMT NU CABANG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)."
- nasrul, 2024/. شيبيا ناتسويا. "WEBSITE BMT NU JAWA TIMUR." Diambil 24 Februari 2024 (<https://bmtnujatim.com/>).
- Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M. A, Drs. H Ghuftron Ihsan, M. A., dan Drs. Sapiudin Shiddiq, M. A. 2012. FIQH MUAMALAT.
- RAHMAT HIDAYATULLAH, IC., M. H. I. 2022. FIKIH MUAMALAH TEORI DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH. CV. TUNGGGA ESTI.
- tresia. 2022. "Apa Itu Qardh dalam Perbankan Syariah? Simak Penjelasannya!" Diambil 24 Februari 2024 (<https://finansial.bisnis.com/read/20220204/55/1496812/apa-itu-qardh-dalam-perbankan-syariah-simak-penjelasannya>).